




## *Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental Law*



### **Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia**

Antono Adhi Susanto 

Master of Law, University of Indonesia, Jakarta, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Antono Adhi Susanto  
✉ [antonoadhi29@gmail.com](mailto:antonoadhi29@gmail.com)

##### History:

Submitted: 04-04-2023  
Revised: 17-07-2023  
Accepted: 15-04-2024

##### Keyword:

Reconstruction; Strengthening Legal; Legal Protection and Environmental Law.

##### Kata Kunci:

Rekonstruksi; Penguatan Hukum; Perlindungan Hukum dan Hukum Lingkungan.

#### Abstract

*The Anthropocene era was marked by a decline in the quality of the environment including being influenced by the law itself, for example the Job Creation Law was considered to have a negative impact on efforts to protect the environment. This research will analyze the development of legal instruments and the role of the Constitutional Court in environmental protection. This research will be conducted by studying legal literature. The urgency of changing the environmental law political paradigm (green policy) in Indonesia based on the ecocentrism paradigm will provide stronger environmental law political guidelines. Efforts to strengthen the paradigm of environmental protection are carried out by reconstructing the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by granting rights to the environment and setting state obligations. There is a role for the Constitutional Court through Decision Number 32/PUU-VII/2010 and Number 18/PUU-XII/2014 by providing guidelines for the development of more comprehensive environmental law.*

#### Abstrak

Era antroposen ditandai menurunnya kualitas lingkungan hidup termasuk dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, sebagai contoh UU Cipta Kerja dinilai mempunyai dampak negatif terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini akan menganalisis pengembangan instrumen hukum dan peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan hukum. Urgensi perubahan paradigma politik hukum lingkungan (*green policy*) di Indonesia berdasarkan paradigma ekosentrisme akan memberikan pedoman politik hukum lingkungan yang lebih kuat. Upaya penguatan paradigma perlindungan lingkungan hidup dilakukan dengan cara melakukan rekonstruksi UUD NRI 1945 dengan pemberian hak kepada lingkungan dan pengaturan kewajiban negara. Terdapat peran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 32/PUU-VII/2010 dan Nomor 18/PUU-XII/2014 dengan memberikan pedoman pengembangan hukum lingkungan yang lebih komprehensif.



Copyright © 2024 by  
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal  
are personal views of the authors  
and do not represent the views of the  
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2122>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Fokus kegiatan manusia pada masa kini bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Di sisi lain pertumbuhan ekonomi selalu mengabaikan upaya untuk menjaga lingkungan hidup, akibatnya kualitas kondisi lingkungan hidup semakin menurun, sementara percepatan pertumbuhan ekonomi selalu bergantung pada lingkungan hidup. Menurut *Human Development Report 2021/22*, manusia sedikit banyak berperan terjadinya perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, sebagai akibat dari polusi hingga penggunaan plastik, sehingga menjadikan kualitas lingkungan hidup tidak seimbang, yang kemudian menjadi ciri khas era antroposen.<sup>1</sup>

Andri Gunawan Wibisana mengemukakan antroposen memberikan implikasi adanya tanggung jawab (*responsibility*) dan mendorong agar individu atau komunitas melakukan suatu tindakan.<sup>2</sup> Lebih jauh lagi, antroposen mempunyai implikasi bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tidak hanya pengakuan hak asasi manusia semata, akan tetapi secara substansi perlu memberikan legalitas jaminan hak kepada lingkungan hidup.<sup>3</sup> Pemberian pengakuan terhadap lingkungan hidup harus dimaknai sebagai upaya untuk memberikan perlindungan lingkungan hidup, dalam hal hukum tata negara dan hukum administrasi negara, upaya untuk memberikan pengakuan hak terhadap lingkungan diwujudkan salah satunya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai orientasi memberikan perlindungan lingkungan hidup. Jimly Asshiddiqie mengemukakan perkembangan kebijakan hijau terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu: *Tahap Pertama*, Gagasan *green legislation* pada mulanya terjadi pada tahun 1970 dilatarbelakangi dorongan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dari upaya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang kemudian kebijakan di bidang lingkungan hidup dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai daya paksa dan kekuatan hukum yang mengikat secara umum.<sup>4</sup> *Tahap kedua*, mengadopsi kebijakan hijau ke dalam konstitusi atau yang disebut konstitusionalisasi lingkungan hidup.<sup>5</sup> Dalam konteks Indonesia, konstitusionalisasi lingkungan hidup tercermin dalam gagasan kekuasaan dan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta konsep demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> United Nations Development Programme, *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping Our Future in a Transforming World* (New York: United Nations, 2022), 34, [https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf\\_1.pdf](https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf). Accessed December 7, 2022.

<sup>2</sup> Andri G. Wibisana, "Antroposen dan Hukum: Hukum Lingkungan dalam Masa-masa Penuh Bahaya," (Inaugural speech, Professor of Law, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Jakarta, 2021), 5.

<sup>3</sup> Wibisana, "Antroposen dan Hukum," 7.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 159-160.

<sup>5</sup> Asshiddiqie.

<sup>6</sup> Asshiddiqie, 8.

Pada perkembangannya, penerbitan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPLH. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan<sup>7</sup> dan menghapus peran-peran serta pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Hal demikian menurut Pambudhi dan Ramadayanti mereduksi derajat partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL.<sup>8</sup>

Terdapat penelitian sebelumnya yang telah membahas aspek lingkungan hidup dalam UUD 1945 (*green constitution*). *Pertama*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pan Mohamad Faiz yang berjudul “Perlindungan terhadap Lingkungan Perspektif Konstitusi”, menyimpulkan bahwa perlu melakukan perubahan konstitusional yang mendasar, dengan menyusun kembali tataana kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan memasukkan nilai-nilai dan prinsip perlindungan lingkungan hidup dalam UUD 1945, dengan mengatur bahwa setiap warga negara harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup, sehingga aspek perlindungan lingkungan hidup dalam UUD 1945 semakin kuat.<sup>9</sup> *Kedua*, I Gede Yusa dan Bagus Hermanto dalam penelitian yang berjudul “Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”, menyimpulkan bahwa dalam konteks Indonesia, pasca amandemen UUD 1945 secara eksplisit telah diatur mengenai *green constitution* sebagaimana Pasal 28H ayat (1) yang mencerminkan hak konstitusional atas lingkungan hidup dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 telah mencerminkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Namun demikian masih memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi indikator hukum, pelaksana praktik hukum dan budaya hukum aparatur negara tersebut dalam rangka optimalisasi implementasi *green constitution*.<sup>10</sup>

Hal demikian menunjukkan meskipun aspek lingkungan hidup telah diatur dalam UUD 1945 dan Pasal 44 UU PPLH, akan tetapi belum sepenuhnya dapat memberikan arah politik hukum perlindungan lingkungan hidup dalam pembentukan peraturan perundang-

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5841, selanjutnya disebut UU PPPLH sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja, Pasal 26.

<sup>8</sup> Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 312, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.

<sup>9</sup> Pan Mohamad Faiz, “Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 784, <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

<sup>10</sup> I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, “Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 322-323, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

undangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa konstitusionalisasi norma perlindungan lingkungan hidup dalam UUD 1945 masih sangat “hijau muda” (*light green*), sehingga masih memerlukan penguatan norma lingkungan hidup dalam konstitusi agar menjadi menjadi “hijau tua”.<sup>11</sup> Dalam konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan selalu berkaitan dengan hierarki norma hukum, sebagai upaya untuk menghasilkan produk hukum yang berwawasan lingkungan hidup. Sifat produk hukum ditentukan bagaimana hukum tertinggi memberikan amanat untuk memperhatikan aspek lingkungan hidup setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Tulisan ini akan membahas mengenai aspek penguatan perlindungan lingkungan hidup dalam UUD 1945 serta peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hukum lingkungan di Indonesia.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu: *Pertama*, bagaimanakah penguatan perlindungan lingkungan hidup dalam UUD 1945? *Kedua*, bagaimanakah peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hukum lingkungan di Indonesia?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan atau data sekunder. Selain itu, penelitian hukum ini akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa doktrin-doktrin para ahli, hasil karya bidang hukum dan hasil-hasil penelitian terdahulu, dengan pendekatan konseptual yang berarti mengkaji konsep-konsep hukum terutama menyangkut jaminan perlindungan hukum atas lingkungan hidup serta melakukan perbandingan dengan konstitusi negara lain. Tulisan ini bersifat *preskriptif* dengan memberikan saran-saran upaya perbaikan dalam rangka penguatan aspek lingkungan hidup dalam konstitusi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hukum lingkungan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Lingkungan Hidup Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Jimly Asshiddiqie mengemukakan perlunya konstitusionalisasi lingkungan hidup, sehingga UU yang dibuat oleh legislatif dapat dikontrol dengan konstitusi. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan perlunya pengaturan aspek lingkungan hidup dalam tataran konstitusi, yaitu: *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup dalam praktiknya belum mencukupi untuk memaksa pada penentu kebijakan dan pembentuk UU untuk mematuhi kebijakan dan peraturan dibidang lingkungan hidup dan selalu dikesampingkan terhadap sektor-sektor lainnya. *Kedua*, banyaknya peraturan yang beraneka ragam justru menjadi kendala dalam perlindungan lingkungan hidup. *Ketiga*, posisi peraturan yang lemah daya

<sup>11</sup> Asshiddiqie, *Green Constitution*, 181.

ikatnya dan rendah dalam hierarki peraturan menyebabkan keberlakuannya tidak dapat dipaksakan terhadap sektor-sektor lainnya.<sup>12</sup>

Dalam konteks Indonesia, Aspek lingkungan hidup pertama kali diakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1973 yang ditindaklanjuti dengan Repelita II, yang kemudian membentuk lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup, sebagai tindak lanjut dari UN *Conference on The Human and Environment* pada tahun 1972 dan seminar pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional tahun 1972.<sup>13</sup> Pada perkembangannya, pengelolaan lingkungan hidup dilanjutkan dengan GBHN 1978, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Repelita III.<sup>14</sup>

Sebelum amendemen UUD NRI 1945, pengaturan mengenai lingkungan hidup diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Rumusan lingkungan hidup dan sumber daya alam ditafsirkan untuk dimanfaatkan dan dieksploitasi dengan alasan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sehingga aspek perlindungan lingkungan hidup menjadi terabaikan.<sup>15</sup> Pasca amendemen UUD NRI 1945, secara *expresive verbis* telah memberikan pengaturan aspek lingkungan hidup yang kemudian dituangkan dalam 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Meskipun, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai secara sistematis dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam konteks *green constitution*, lingkungan hidup dimaknai untuk pemenuhan hak lingkungan yang baik kepada setiap orang dan secara substansial memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memenuhinya melalui kebijakan pembangunan yang pro terhadap lingkungan hidup.<sup>16</sup>

UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan dan pedoman arah kebijakan ketatanegaraan khususnya dalam bidang legislasi untuk mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup untuk sebagai upaya pemenuhan hak asasi setiap orang. Di sisi lain, pengaturan dalam konstitusi memberikan batasan pada setiap kegiatan perekonomian berdasarkan wawasan lingkungan. Hal tersebut, mempunyai implikasi kegiatan perekonomian negara agar mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup dan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pengaturan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 memberikan pengaruh dan peran yang strategis terhadap politik hukum lingkungan di Indonesia. Pan Mohamad Faiz menyatakan terdapat 3 (tiga) pengaruh pengaturan lingkungan hidup dalam UUD 1945, yaitu:

<sup>12</sup> Asshiddiqie, 67-68.

<sup>13</sup> Manik, *Pengantar Prinsip Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 21.

<sup>14</sup> Evi Purnama Wati, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018): 123, <https://doi.org/10.24970/bhl.v3i1.63>.

<sup>15</sup> Norani Asnawi, "Politik Hukum dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Hukum Yurisprudinsia* 19, no. 2 (2020): 4.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 121.



*Pertama*, mempengaruhi pengembangan kebijakan perlindungan prinsip dasar lingkungan hidup baik pada tingkat nasional maupun regional. *Kedua*, konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup akan memberikan pedoman terhadap pembentukan hukum pada setiap tingkat, dengan kata lain UUD NRI 1945 akan mewajibkan kepada penyelenggara negara untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. *Ketiga*, isi UUD 1945 akan berpengaruh pada pembentukan hukum lingkungan substantif dan prosedural, sehingga akan memberikan pedoman arah kebijakan secara langsung terhadap hak atas benda dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap konsep perlindungan hak milik pribadi.<sup>17</sup>

Setidaknya Indonesia telah mempunyai produk UU yang khusus mengatur mengenai lingkungan hidup (*green legislation*) yaitu UU Nomor 4 Tahun 1982, UU Nomor 23 Tahun 1997 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja.<sup>18</sup> Selain pengaturan khusus dalam 4 (empat) UU tersebut, terdapat pengaturan lingkungan hidup dalam UU sektoral lainnya, yaitu: UU Nomor 5 Tahun 1990, UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 27 Tahun 2007 dan UU Nomor 4 Tahun 2009.<sup>19</sup> Rezim hukum lingkungan nasional yang pada mulanya diakomodasi dalam produk UU. Pasca reformasi konstitusi, aspek lingkungan hidup semakin diakui, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, di Indonesia telah mengalami perkembangan hukum lingkungan nasional dari era legislasi menuju konstitusionalisasi.<sup>20</sup> Pengaturan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 memberikan arah politik hukum lingkungan hidup, sebagai berikut:

*Pertama*, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara substansial memberikan konstruksi hukum bahwa lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan. Prinsip pemenuhan HAM atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih dan sebagai bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Prinsip Pertama Deklarasi Stockholm tanggal 5 Juni 1972 yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak fundamental atas kehidupan yang memadai dalam lingkungan dengan kualitas yang memungkinkan kehidupan bermartabat dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan diperlukan politik hukum yang jelas untuk mewujudkan tujuan negara dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul.<sup>21</sup> Pengaturan tersebut memberikan implikasi bahwa negara memiliki kewajiban untuk

<sup>17</sup> Faiz, 769.

<sup>18</sup> Laode M. Syarif, Maskun, dan Birkah Latif, "Evolusi Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global," dalam Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, eds., *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), 70.

<sup>19</sup> Syarif, Maskun dan Birkah, 76.

<sup>20</sup> Yusa dan Hermanto, 309.

<sup>21</sup> Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo, "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 124, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.

menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia dalam semua tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, mengambil langkah-langkah dan pencegahan ekstra bagi masyarakat yang rentan atas dampak dari degradasi lingkungan.<sup>22</sup> Secara teoritis, konsep hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak mempunyai keterkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 harus diartikan secara sistematis dan tidak dapat terpisahkan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.

*Kedua*, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 terdapat 2 (dua) unsur penting terkait lingkungan hidup dalam menjalankan perekonomian nasional, yaitu pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pan Mohamad Faiz mengemukakan terdapat hubungan antara wawasan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan.<sup>23</sup> Istilah pembangunan berkelanjutan diberikan definisi oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau yang dikenal dengan *Brundtland Commission* dalam laporannya yang berjudul *our common future* sebagai “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”.<sup>24</sup> Menurut definisi dari *Brundtland Commission*, terdapat 2 unsur dalam pembangunan berkelanjutan: *Pertama*, unsur kebutuhan bahwa kebutuhan dari masyarakat yang miskin yang harus mendapat prioritas utama dari upaya pemenuhan kebutuhan. *Kedua*, unsur keterbatasan yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan, yang diciptakan oleh kondisi teknologi dan organisasi sosial, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa yang akan datang.<sup>25</sup>

Dalam *Brundtland Report* terdapat 4 dimensi yang terdapat konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) menjaga keberlanjutan ekologis jangka panjang, (2) pemenuhan kebutuhan dasar manusia, (3) keadilan intragenerasi dan (4) keadilan antar generasi, yang kemudian oleh Herman Daly disebut sebagai nilai objektif fundamental, sehingga 4 dimensi tersebut tidak dapat dinegosiasikan.<sup>26</sup> Erling Holden, *et.al*, menambahkan bahwa selain 4 dimensi tersebut, aspek partisipasi masyarakat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan secara efisien.<sup>27</sup>

Prinsip keempat Deklarasi Rio menegaskan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, maka perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dan harus menjadi

<sup>22</sup> Susy Fatena Rostiyanti et al., “Hak Substantif Masyarakat Atas Udara Bersih dan Bebas Polusi Asap Akibat Kebakaran Hutan,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 257, <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v7i2.340>.

<sup>23</sup> Faiz, 774.

<sup>24</sup> Report of the World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (New York: United Nations, 1987), 16, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>. Accessed June 20, 2023.

<sup>25</sup> Andri G. Wibisana, “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 1 (2013): 58, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>.

<sup>26</sup> Erling Holden et al., “Sustainable Development: Our Common Future Revisited,” *Global Environmental Change* 26 (2014): 131, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.006>.

<sup>27</sup> Holden, *et.al*

bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan. Lebih lanjut, Dernbach dan Mintz mengemukakan bahwa prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.<sup>28</sup>

## **2. Urgensi Perubahan Politik Hukum Lingkungan (*green policy*)**

Dari uraian subbab sebelumnya, diketahui bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan pengaturan mengenai lingkungan hidup, akan tetapi masih sedikit pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. *Pertama*, Rumusan 28H ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan konstruksi hukum bahwa lingkungan hidup yang layak digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar hak konstitusional setiap orang. *Kedua*, Rumusan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 lingkungan hidup dikonstruksikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan perekonomian negara, dengan kata lain fokus utama Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Aspek lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 belum sepenuhnya menjadi fokus perlindungan yang bersifat fundamental dari negara. UUD NRI 1945. Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa nuansa hijau dalam UUD NRI 1945 masih terlalu “tipis”, sehingga masih memerlukan penguatan pengaturan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945, agar nuansa UUD NRI 1945 menjadi “hijau tua”.<sup>29</sup> Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 masih bersifat sumir, sehingga masih perlu upaya penguatan atau rekonstruksi. Eckersley sebagaimana dikutip oleh Sekar Banjaran Aji menyatakan bahwa politik hijau menempatkan paradigma ekosentrisme sebagai inti dari segala aspek kehidupan.<sup>30</sup> Perlindungan terhadap lingkungan secara substansi mempertimbangkan keseimbangan perlindungan antara kepentingan manusia dengan kepentingan lingkungan itu sendiri. Hal demikian, menjadi antitetis dari paradigma antroposentrisme, yang memandang manusia sebagai pusat alam semesta dan manusia dipandang sebagai manusia yang memiliki nilai tertinggi. Manusia dianggap paling menentukan dalam struktur ekosistem dan dalam kebijakan yang berkaitan dengan alam. Oleh karena itu, alam dijadikan objek dan sarana pemenuhan kebutuhan manusia.<sup>31</sup> Fokus paradigma antroposentrisme adalah pada pemenuhan kesejahteraan manusia dan hak asasi manusia. Apabila politik hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam tetap

<sup>28</sup> John C. Dernbach dan Joel A. Mintz, “Environmental Laws and Sustainability: An Introduction,” *Sustainability* 3 (2011): 532, <https://doi.org/10.3390/su3030531>.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Berwawasan Nusantara* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 89.

<sup>30</sup> Sekar Banjaran Aji, “Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 2 (2019): 191, <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.92>.

<sup>31</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 12.



menggunakan paradigma antroposentrisme, maka dalam setiap kegiatan yang bersifat industrial berpotensi akan melahirkan produk hukum konservatif yang bersifat eksploitatif terhadap lingkungan hidup.<sup>32</sup>

Gagasan mengenai ekosentrisme dalam konstitusi pada hakekatnya sudah diajukan oleh Muhammad Ali selaku juru bicara F-PDIP dalam Rapat PAH I BP MPR-RI ke 4 tanggal 12 Juni 2000, sebagai berikut:<sup>33</sup>

*"...Selain itu, kami juga memasukkan lingkungan hidup dalam bab ini dengan suatu pertimbangan bahwa masalah ini tidak hanya menyangkut kepentingan negara Indonesia tapi berpengaruh kepada seluruh dunia. Yang tidak boleh tidak harus mendapat perhatian yang serius dan perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar.*

*Sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan di atas beberapa hal penting yang kami ajukan dalam usulan sebagai berikut:*

8. *Mempertegas kewajiban warga negara untuk memelihara dan menjaga lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang.*

*Dengan demikian setiap undang-undang tentang lingkungan hidup sudah mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar."*

Perubahan paradigma ini perlu dilakukan untuk menempatkan lingkungan hidup sebagai fokus utama perlindungan, bukan lagi hanya sebagai sarana pemenuhan hak asasi manusia dan pertimbangan kegiatan perekonomian nasional. Perubahan paradigma tersebut, akan memberikan arah baru politik hukum lingkungan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai orientasi perlindungan lingkungan hidup.

### 3. Penguatan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam UUD 1945

Hans Kelsen mengagas teori hierarki norma sebagai suatu model pemahaman dan penerapan struktur norma hukum dalam sistem hukum terpusat (*centralized*), sejalan dengan norma dasar (*grundnorm*) yang bersifat unik dan mempunyai kedudukan tertinggi dari struktur hierarki norma hukum. Norma dasar tersebut menempati posisi tertinggi dan memberikan validitas norma yang ada di bawahnya secara berjenjang.<sup>34</sup> Hierarki norma hukum bertujuan untuk menentukan derajat peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta hukum yang sistematis dan harmonis. Hierarki peraturan perundang-undangan mempunyai implikasi bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Ilham Dwi Rafiqi, "Pembaharuan Politik Hukum Pembentukan Peraturan-Undang-undang di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 323, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>.

<sup>33</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 171-173.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 56-57.

<sup>35</sup> Tanto Lailam, "Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 208, <https://doi.org/10.31078/jk15110>.

Dalam konteks pembentukan UU bidang lingkungan hidup oleh pembentuk Undang-Undang, diperlukan kerangka dasar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang dilatarbelakangi dinamika perubahan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.<sup>36</sup> Rekonstruksi UUD NRI 1945 bertujuan agar UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan dapat memberikan arahan dan politik hukum agar pembentukan hukum di Indonesia harus sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Segala proses legislasi dalam berbagai tingkatan baik nasional maupun regional harus sejalan dengan UUD NRI 1945. Terdapat urgensi pengaturan kembali prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam UUD 1945 sebagai upaya penguatan perlindungan hidup.

#### **a. Pemberian Hak Konstitusional kepada Lingkungan**

Perubahan paradigma menuju paradigma ekosentrisme, dengan memberikan perhatian atau fokus kepada perlindungan lingkungan hidup, memunculkan tren konstitusionalisasi norma-norma lingkungan hidup dalam konstitusi negara, memunculkan gagasan tentang ekokrasi (*ecocracy*).<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie berpendapat konsepsi ekokrasi merupakan tahapan paling baru dalam perkembangan filsafat hukum dan politik ketatanegaraan, dengan tuntutan untuk menyeimbangkan konsep demokrasi dengan ekokrasi dengan menempatkan dasar-dasar konseptual mengenai lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.<sup>38</sup>

Menurut Henryk Skolimowski sebagaimana dikutip oleh Pan Mohamad Faiz, konsep ekokrasi merupakan bentuk pengakuan terhadap alam dan segala kehidupan di dalamnya, pemahaman menyangkut keterbatasan lingkungan, unsur kerja sama dengan alam dan paling fundamental dalam konsepsi ekokrasi adalah menciptakan sistem ekologi dengan memberikan penghormatan penuh kepada alam beserta seisinya dan tidak melakukan tindakan eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan alam.<sup>39</sup> Berangkat dari definisi tersebut, dalam sistem ekokrasi secara substansial memberikan penghormatan penuh kepada lingkungan hidup dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat membuat kerusakan lingkungan hidup. Fokus utama untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Hal tersebut, mempunyai membawa implikasi kepada negara untuk memberikan hak-hak dasar kepada lingkungan hidup.

Konstitusi Ekuador 2008 diakui sebagai konstitusi yang memberikan perhatian penuh kepada lingkungan hidup dan menciptakan struktur politik hukum ekosentrisme.<sup>40</sup> Konstitusi

<sup>36</sup> Wahyu Nugroho dan Agus Surono, "Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 80, <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.62>.

<sup>37</sup> N. Zakiyyatul Mufidah dan Miftachur R. Habibi, "Konsep Ecocracy sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan," *Jurnal Simposium Hukum Nasional* 1, no. 1 (2019): 584.

<sup>38</sup> Asshiddiqie, *Green Constitution*, 7-8.

<sup>39</sup> Faiz, 776.

<sup>40</sup> Muhammad Pasha Nur Fauzan, "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik," *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 10, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.

Ekuador 2008 secara spesifik memberikan hak kepada alam menyangkut siklus, struktur, fungsi dan proses evolusinya.<sup>41</sup> Pada akhirnya masyarakat berhak memperoleh manfaat dari lingkungan hidup dan kekayaan alam.<sup>42</sup> Berangkat dari pengaturan pemberian hak dasar kepada alam, membawa implikasi bahwa lingkungan hidup dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang harus dilindungi. Hal ini menjadi langkah progresif menempatkan hak alam atau lingkungan hidup sederajat dengan hak asasi manusia, sehingga terwujudnya keseimbangan antara hak asasi manusia dengan lingkungan.

#### **b. Pengaturan Kewajiban Negara untuk Memberikan Perlindungan Lingkungan Hidup**

Pada tahun 2016, *Internasional Union for Conservation of Nature's World Commission on Environmental Law* (IUCN WCEL) mengakui prinsip non regresi untuk pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Secara sederhana, prinsip non regresi menegaskan bahwa negara tidak boleh mengizinkan atau melakukan tindakan yang memiliki efek mengurangi perlindungan hukum lingkungan atau akses ke keadilan lingkungan.<sup>43</sup> Markus Vordermayer-Riemer mengemukakan pentingnya pengaturan prinsip non regresi dalam konstitusi menunjukkan bahwa prinsip non regresi selanjutnya akan dilengkapi dengan kewajiban optimalisasi yang positif yang berkaitan dengan kemampuan negara untuk melindungi lingkungan hidup, bahkan mungkin kewajiban untuk memperbaiki keadaan lingkungan dan kewajiban dasar yang didasarkan pada hak-hak fundamental untuk memastikan "*ecological minimum of existence*".<sup>44</sup>

Gagasan pengaturan kewajiban kepada negara untuk melindungi lingkungan hidup telah muncul dalam Rapat PAH I BP MPR-RI ke 4 tanggal 12 Juni 2000, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Ali dari F-PDIP yang mengusulkan perubahan Bab XI tentang Warga Negara menjadi "Warga negara, Penduduk dan Lingkungan Hidup", yang pada pokoknya memberikan usulan agar Negara diberikan kewajiban pemeliharaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan UU".<sup>45</sup>

Beberapa negara dalam konstitusinya telah memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas lingkungan hidup bahkan berkewajiban untuk melakukan pemulihan atas lingkungan hidup, antara lain:

##### 1) Ekuador

Konstitusi telah mengatur kewajiban negara dan setiap orang untuk pemulihan terhadap lingkungan. Dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan yang parah atau permanen,

<sup>41</sup> Article 71, Ecuador Constitution of 2008, available at [https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador\\_2021.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021.pdf?lang=en), accessed December 11, 2022.

<sup>42</sup> Article 74, Ecuador Constitution of 2008.

<sup>43</sup> Nicholas S. Bryner, "Never Look Back: Non-Regression in Environmental Law," *University of Pennsylvania Journal of International Law* 43 (2022): 562, available at <https://ssrn.com/abstract=3947359>.

<sup>44</sup> Markus Vordermayer-Riemer, "Non-Regression as a Free-Standing Principle of International Environmental Law?" in Markus Vordermayer-Riemer, *Non-Regression in International Environmental Law Human Rights Doctrine and the Promises of Comparative International Law* (Intersentia, 2020): 445, <https://doi.org/10.1017/9781839701221>.

<sup>45</sup> Naskah Komprehensif, 174.

negara harus menetapkan mekanisme dan tindakan yang paling efektif untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup.<sup>46</sup> Dalam konteks upaya preventif, konstitusi Ekuador telah memberikan kewajiban kepada negara untuk menerapkan tindakan pencegahan dan pembatasan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi merusak lingkungannya termasuk larangan rekayasa genetik yang dapat merusak lingkungan.<sup>47</sup> Dalam konteks pembentukan hukum nasional Ekuador, Collins and Boyd mengemukakan bahwa Ekuador secara eksplisit telah memasukkan prinsip non regresi dalam Pasal 423 Konstitusi Ekuador telah mengatur negara akan memperkuat harmonisasi hukum nasional terkait tenaga kerja, migrasi, perbatasan, lingkungan, sosial, pendidikan, budaya dan kesehatan masyarakat sesuai dengan prinsip progresif dan non regresi.<sup>48</sup>

## 2) Aljazair

Konstitusi Aljazair telah mengatur 4 (empat) kewajiban negara untuk berusaha, *Pertama*, menjamin lingkungan yang aman untuk melindungi setiap orang dan mencapai kesejahteraan. *Kedua*, meningkatkan keanekaragaman hayati dan menjadi kesadaran atas risiko atau dampak-dampak lingkungan. *Ketiga*, menggunakan sumber daya alam termasuk air dan bahan bakar yang berasal dari fosil secara rasional. *Keempat*, memberikan perlindungan terhadap segala unsur lingkungan meliputi tanah, air dan udara dan melakukan tindakan untuk menekan polutan.<sup>49</sup>

## 3) Chile

Konstitusi Chile telah tugas kepada negara untuk memastikan hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran serta untuk memajukan pelestarian alam. Oleh karena itu, hukum dapat menetapkan batasan-batasan khusus untuk melindungi lingkungan.<sup>50</sup>

Pemberian hak konstitusional kepada alam secara teoritis membawa konsekuensi bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak konstitusional lingkungan hidup termasuk untuk melakukan tindakan pemulihan atas kerusakan lingkungan. Dalam konteks legislasi, pemberian tanggung jawab dan kewajiban negara dalam konstitusi memberikan pedoman kepada negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup sekaligus menentukan politik hukum lingkungan menuju paradigma ekosentrisme. Dalam persepektif hierarki peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi lingkungan hidup memberikan arah kebijakan legislasi peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 untuk memperhatikan aspek wawasan lingkungan hidup.

<sup>46</sup> Article 72 Ecuador Constitution of 2008.

<sup>47</sup> Article 73 Ecuador Constitution of 2008.

<sup>48</sup> Lynda M. Collins and David R. Boyd, "Non-Regression and the Charter Right to a Healthy Environment," *Journal of Environmental Law and Practice* 29 (2016): 298.

<sup>49</sup> Article 20 Algeria Constitution of 2020, tersedia pada [https://www.constituteproject.org/constitution/Albania\\_2016.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Albania_2016.pdf?lang=en), diakses pada tanggal 11 Desember 2022

<sup>50</sup> Article 19 Paragraph 8 Chile Constitution of 1980 with Amendments through 2021, tersedia pada [https://www.constituteproject.org/constitution/Chile\\_2021?lang=enc](https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2021?lang=enc), diakses pada tanggal 22 Juni 2023

#### 4. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Menurut Moh Mahfud MD, Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>51</sup> Oleh karena itu, hukum dalam pandangan politik hukum dilarang digunakan kepentingan kelompok atau golongan, akan tetapi harus digunakan untuk mencapai tujuan negara serta memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>52</sup>. Dalam rangka mewujudkan politik hukum untuk mencapai tujuan negara tersebut, terdapat lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia, karena pada dasarnya para hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapinya atas kekosongan hukum-hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan perkataan lain, hakim dalam sistem hukum Indonesia mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*) dalam rangka memberikan putusan atas kasus-kasus yang konkrit.<sup>53</sup>

Dalam konteks *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, dengan diaturnya norma lingkungan hidup dalam UUD 1945 memberikan pedoman penafsiran konstitusi bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu instrumen yang dilindungi oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga peradilan harus menginterpretasikan batas-batas hak lingkungan dan menentukan dengan tepat apa yang dimaksud dengan lingkungan yang sehat.<sup>54</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusional mempunyai posisi yang unik untuk memberikan putusan yang memberikan dampak untuk dihormati dan diterapkan. Putusan terhadap permasalahan lingkungan memberikan kontribusi pada pengembangan hukum yang lebih koheren dan relevan.<sup>55</sup>

Caiphas Brewsters Soyapi mengidentifikasi 3 (tiga) peran lembaga yudisial dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, yaitu: *Pertama*, pengadilan secara bebas mengandalkan preseden yang dibuat sendiri. Hal ini menunjukkan terdapat praktik yang konsisten dan mapan menjadi bukti bahwa pengadilan mengambil peran untuk membangun hukum dengan cara yang seragam dan konsisten. Hal demikian menjadi pentung untuk pengembangan materi substansi hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. *Kedua*, lembaga yudisial secara purposif dapat menafsirkan peraturan untuk kepentingan publik, apabila negara dan lembaga-lembaganya tidak mematuhi tugas konstitusional untuk mengatur di bidang perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pengadilan mempunyai peran yang lebih

<sup>51</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1.

<sup>52</sup> Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 5.

<sup>53</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I (Bandung: Alumnus, 1999), 99.

<sup>54</sup> Mary Ellen Cusack, "Judicial Interpretation of State Constitutional Rights to a Healthful Environment," *Boston College Environmental Affairs Law Review* 20, no. 1 (1993): 182.

<sup>55</sup> James R. May & Erin Daly, *Global Judicial Handbook on Environmental Constitutionalism*, Third Edition (United Nations Environment Programme, 2019): 11, [https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/JEN/2019\\_JEN/UNEP\\_Handbook\\_on\\_Environmental\\_Constitutionalism\\_\\_3d\\_ed.pdf](https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/JEN/2019_JEN/UNEP_Handbook_on_Environmental_Constitutionalism__3d_ed.pdf), accessed April 9, 2023.



luas melalui penafsiran kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. *Ketiga*, pengadilan dapat mengesampingkan hal-hal teknis yang dapat menghambat penentuan masalah, guna mendukung inovasi atas hak-hak lingkungan. Pengadilan menafsirkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagai hak yang tidak dapat dihalangi oleh hal-hal teknis.<sup>56</sup>

Penafsiran hukum menjadi aspek penting Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hukum lingkungan. Ketika sebuah aturan terbuka untuk dilakukan penafsiran yang berbeda, maka seorang hakim harus memberikan preferensi pada interpretasi yang sesuai dengan Konstitusi. Dalam hal terdapat keraguan maka penafsiran yang ramah lingkungan akan berlaku (*in dubio pro natura*).<sup>57</sup> Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi dapat memaknai aspek lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 dalam konteks kekinian, sehingga memberikan arah politik hukum lingkungan yang mempunyai paradigma ekosentrisme dan memberikan keseimbangan perlindungan kepentingan manusia dengan kepentingan lingkungan hidup.

## **5. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup**

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memberikan pedoman kepada pembentuk UU maupun pemangku kepentingan untuk setiap pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan terkait lingkungan harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup.

*Pertama*, Putusan Nomor 32/PUU-VII/2010 disebutkan bahwa negara cq. Pemerintah dalam hal penetapan Wilayah Pertambangan (WP) harus dilakukan dengan syarat menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.<sup>58</sup> Selain itu, mekanisme penetapan WP memiliki makna imperatif yang menegaskan bahwa Pemerintah pada saat menetapkan WP wajib menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu, bukan sekedar persetujuan tertulis. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>59</sup> Dalam konteks pengembangan hukum lingkungan, membawa implikasi kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur dalam regulasi terkait pendapat masyarakat dalam proses penetapan WP. Secara sistematis pendapat masyarakat dimaksud dimaksudkan sebagai partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful*

<sup>56</sup> Chaipas Brewsters Soyapi, "The Court and The Constitutional Right to a Clean and Healthy Environment in Uganda," *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 28, no. 2 (2019): 158, <https://doi.org/10.1111/reel.12283>.

<sup>57</sup> Marc Martens, "Constitutional Right to Healthy Environment in Belgium," *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 16, no. 3 (2007): 289-290, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9388.2007.00574.x>.

<sup>58</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VII/2010: 141

<sup>59</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 139-141.

*participation*), yang memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Dengan syarat seperti itu maka penetapan WP akan lebih mempunyai orientasi untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga khususnya masyarakat yang terdampak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal demikian, memberikan penegasan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 32/PUU-VII/2010 secara implisit berperan untuk pemenuhan hak konstitusional warga negara.

*Kedua*, pada Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014, dinyatakan perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lainnya.<sup>60</sup> Pertimbangan tersebut, merupakan perintah kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan pengembangan hukum lingkungan khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam tataran praktek pembentukan peraturan perundang-undangan, secara normatif Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah memberikan amanat kepada pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan untuk memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup dalam setiap kegiatan legislasi peraturan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dengan kata lain, Pasal 44 UU PPLH secara implisit telah memberikan makna prinsip non regresi bahwa negara dilarang melemahkan tingkat perlindungan hidup. Prinsip non regresi muncul atas kemunduran perlindungan lingkungan di seluruh dunia.<sup>61</sup>

Seluruh aspek hukum digunakan sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup harus dilakukan perbaikan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan maupun pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Materi muatan hukum dalam peraturan perundang-undangan harus selaras dengan tujuan bangsa Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia sekaligus memberikan perlindungan lingkungan hidup.<sup>62</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Ben Milligan dan Malini Mehra yang telah memberikan pedoman dalam pembentukan hukum berbasis lingkungan hidup yang adaptif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan *best practice* dari berbagai negara, sebagai berikut:<sup>63</sup>

<sup>60</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014: 120

<sup>61</sup> Andrew D. Mitchell dan James Munro, "An International Law Principle of Non-Regression from Environmental Protections," *International and Comparative Law Quarterly* 72, no. 1 (2023): 35, <https://doi.org/10.1017/S0020589322000483>.

<sup>62</sup> Rofi Wahanisa dan Septhian Eka Adiyatma, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 103, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.191>.

<sup>63</sup> Ben Milligan and Malini Mehra, *Environmental Law-Making and Oversight for Sustainable Development: A Guide for Legislators and Parliamentarians* (Kenya: United Nations Environment Programme, 2018), 18-19.

- a. Partisipasi, insentif dan pemberdayaan. Proses pembentukan undang-undang lingkungan hidup harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal, pemangku kepentingan ekonomi, masyarakat sipil dan ahli dibidangnya. Undang-undang lingkungan harus memastikan seluruh pemangku kepentingan untuk melestarikan, memulihkan dan meningkatkan kualitas lingkungan.
- b. Pangarustamaan lingkungan dalam pemerintahan dan masyarakat. Undang-undang lingkungan dan pembuatan undang-undang harus dapat mengakomodir pertimbangan lingkungan terintegrasi pada semua pemerintahan, khususnya kepada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dibidang ekonomi.
- c. Keselarasan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Undang-undang lingkungan dan pembuatan undang-undang harus menghormati dan selaras dengan hak setiap orang untuk mendapat kehidupan yang sehat, bahagia dan bermakna. Konservasi lingkungan harus memperhitungkan dampak terhadap masyarakat lokal dan mengakui peran masyarakat lokal dalam rangka perlindungan lingkungan.
- d. Fleksibilitas dan daya tanggap. Undang-undang lingkungan dan pembentukan undang-undang harus memfasilitasi implementasi kebijakan pemerintah yang tanggap dan interaktif.

### **C. KESIMPULAN**

Pasca reformasi, UUD 1945 telah mengatur aspek lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia serta pertimbangan pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan dalam kegiatan perekonomian nasional. Penguatan aspek perlindungan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 dengan cara melakukan rekonstruksi UUD 1945 berupa pemberian hak kepada lingkungan hidup dan pengaturan kewajiban negara berdasarkan prinsip non regresi untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi dalam pengembangan hukum lingkungan melalui penafsiran konstitusional melalui putusannya, sehingga memberikan pedoman arah politik hukum lingkungan bagi pembentuk Undang-Undang maupun pihak terkait dalam upaya penguatan hukum lingkungan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Algeria Constitution of 2020. Tersedia pada [https://www.constituteproject.org/constitution/Albania\\_2016.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Albania_2016.pdf?lang=en). Diakses pada tanggal 11 Desember 2022.
- Asnawi, Norani. "Politik Hukum dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum Yurisprudinsia* 19, no. 2 (2020): 59-71.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Berwawasan Nusantara*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Banjaran Aji, Sekar. "Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 2 (2019): 186-207.
- Binawan, Andang, dan Maria Grasia Sari Soetopo. "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 121-56.
- Bryner, Nicholas S. "Never Look Back: Non-Regression In Environmental Law." *University of Pennsylvania Journal of International Law* 43 (2022): 555-610.
- Chile Constitution of 1980 with Amendments through 2021. Tersedia pada [https://www.constituteproject.org/constitution/Chile\\_2021?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2021?lang=en). Diakses pada tanggal 22 Juni 2023.
- Collins, Lynda M., and David R. Boyd. "Non-Regression and the Charter Right to a Healthy Environment." *Journal of Environmental Law and Practice* 29 (2016): 285-304.
- Cusack, Mary Ellen. "Judicial Interpretation of State Constitutional Rights to a Healthful Environment." *Boston College Environmental Affairs Law Review* 20, no. 1 (1993): 173-201.
- Dernbach, John C., dan Joel A. Mintz. "Environmental Laws and Sustainability: An Introduction." *Sustainability* no. 3 (2011): 531-40.
- Ecuador Constitution of 2008. Tersedia pada [https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador\\_2021.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021.pdf?lang=en). Diakses pada tanggal 11 Desember 2022.
- Fauzan, Muhammad Pasha Nur. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 1-21.
- Holden, Erling, et al. "Sustainable Development: Our Common Future Revisited." *Global Environmental Change* 26 (2014): 130-39.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I. Bandung: Alumni, 1999.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VII/2010*.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014*.
- Manik. *Pengantar Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- May, James R., dan Erin Daly. *Global Judicial Handbook on Environmental Constitutionalism*. Edisi Ketiga. United Nations Environment Programme, 2019. [https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/JEN/2019\\_JEN/UNEP\\_Handbook\\_on\\_Environmental\\_Constitutionalism\\_3d\\_ed.pdf](https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/JEN/2019_JEN/UNEP_Handbook_on_Environmental_Constitutionalism_3d_ed.pdf). Diakses pada tanggal 9 April 2023.
- Martens, Marc. "Constitutional Right to Healthy Environment in Belgium." *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 16, no. 3 (2007): 287-97.
- Milligan, Ben, dan Malini Mehra. *Environmental Law-Making and Oversight For Sustainable Development: A Guide for Legislators and Parliamentarians*. Kenya: United Nations Environment Programme, 2018.
- Mitchell, Andrew D., dan James Munro. "An International Law Principle Of Non-Regression From Environmental Protections." *International and Comparative Law Quarterly* 72, no. 1 (2023): 35-71.
- Mufidah, N. Zakiyyatul, dan Miftachur R. Habibi. "Konsep Ecocracy sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan." *Jurnal Simposium Hukum Nasional* 1, no. 1 (2019): 574-86..
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Nugroho, Wahyu, dan Agus Suroho. "Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 77-110.
- Pan, Mohamad Faiz. "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766-87.
- Pambudhi, Hario Danang, dan Ega Ramadayanti. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 297-322.
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Pembaharuan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 319-39.
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059, sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2023 Nomor 238, TLN Nomor 5841.
- Report of the World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Tersedia pada <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023.
- Rostiyanti, Susy Fatena, et al. "Hak Substantif Masyarakat Atas Udara Bersih dan Bebas Polusi Asap Akibat Kebakaran Hutan." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 247-66.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Soyapi, Chaipas Brewsters. "The Court and The Constitutional Right to a Clean and Healthy Environment in Uganda." *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 28, no. 2 (2019): 152-61.
- Syarif, Laode M., dan Andri G. Wibisana, eds. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
- Tanya, Bernard L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- United Nations Development Programme. *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping Our Future in a Transforming World*. Tersedia pada [https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf\\_1.pdf](https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf). Diakses pada tanggal 7 Desember 2022.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, "Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum", Buku I, (Bandung, Alumni, 1999).
- Vordermayer-Riemer, Markus. "Non-Regression in International Environmental Law Human Rights Doctrine and the Promises of Comparative International Law." *Intersentia* 67, no. 3 (2020): 431-61.
- Wahanisa, Rofi, dan Septhian Eka Adiyatma. "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 93-118.
- Wibisana, Andri G. *Antroposen dan Hukum: Hukum Lingkungan dalam Masa-masa Penuh Bahaya*. Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Wibisana, Andri G. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 1 (2013): 54-90.
- Wati, Evi Purnama. "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018): 119-26.

Yusa, I Gede, dan Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306-26.